



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JALAN GAJAHMADA KENDAL TELP / FAX (0294) 381321 KODE POS 51319

PENGUMUMAN

Nomor : 660.35/ 4344 /2020

tentang

PERMOHONAN REKOMENDASI DOKUMEN LINGKUNGAN

RENCANA KEGIATAN/USAHA PEMBANGUNAN GUDANG DISTRIBUTOR MAKANAN, MINUMAN DAN COSTUMER
GOODS OLEH CV. WAHYU JAYA DI DESA GONDANG KECAMATAN CEPIRING DAN DESA TRUKO
KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, dan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan rekomendasi UKL-UPL dan izin lingkungan oleh Saudara Soewito selaku Pemrakarsa kegiatan sesuai surat permohonan bulan November 2020 perihal permohonan Pemeriksaan dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pembangunan Gudang Distributor Makanan, Minuman dan Costumer Goods oleh CV. Wahyu Jaya di Desa Gondang Kecamatan Cepiring dan Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, dengan demikian dokumen UKL-UPL tersebut akan segera diproses dengan uraian sebagai berikut:

1. Nama Pemohon : Soewito
2. Jabatan : Pemrakarsa
3. Bidang usaha : Pembangunan Gudang Distributor Makanan, Minuman dan Costumer Goods
4. Lokasi Kegiatan : Desa Gondang Kecamatan Cepiring dan Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

Kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan izin lingkungan :

- a. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan.
- b. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pembangunan Gudang Distributor Makanan, Minuman dan *Costumer Goods* yang akan dilakukan pemeriksaan atas permohonan Izin Lingkungan bisa diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal sebagaimana alamat tersebut di bagian bawah pengumuman ini.

Kepada masyarakat agar dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap izin lingkungan yang akan diberikan kepada pemohon tersebut.

Saran, pendapat dan tanggapan agar disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan, yang disampaikan kepada Bupati Kendal melalui :

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal

Jl. Gajahmada Karang Sari Kendal Kode Pos 51319 Telp/Fax (0294)381321

e-mail : dlh@kendalkab.go.id Website : www.kendalkab.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Kendal

Pada Tanggal : 1 Desember 2020

**An. KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN KENDAL,
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup**

Ttd

**Drs Irwin Suryono, MH
Pembina Tk I/IV b
NIP. 19650420 199207 1 001**